



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/653/B.III/HK/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEJUARAAN TENIS LAPANGAN
PEREBUTAN PIALA GUBERNUR LAMPUNG KE-25 TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Kejuaraan Tenis Lapangan Beregu memperebutkan Piala Gubernur Lampung (*Gubernur Cup*) ke-25 Tahun 2011 dan sebagai tindak lanjut hasil keputusan Rapat Persiapan pada tanggal 12 Oktober 2011, perlu untuk membentuk Panitia Penyelenggara Kejuaraan Tenis Lapangan Beregu Perebutan Piala Gubernur Lampung Ke-25 Tahun 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343);
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEJUARAAN TENIS LAPANGAN PEREBUTAN PIALA GUBERNUR LAMPUNG KE-25 TAHUN 2011.**
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Kejuaraan Tenis Lapangan Beregu Piala Gubernur Lampung Ke-25 Tahun 2011, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan tersebut dan kebutuhan Tim Provinsi Lampung dalam kejuaraan dimaksud dengan sebaik mungkin.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya. Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Panitia Penyelenggara.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Ketua Panitia Penyelenggara.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 maupun sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan Kejuaraan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Ketua Umum Pengda BAPOR KORPRI Lampung di Bandar Lampung;
 4. Ketua Umum Pengprov. PELTI Lampung di Bandar Lampung;
 5. Masing-masing yang bersangkutan.
-

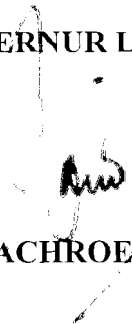
LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.III/HK/2011
TANGGAL : OKTOBER 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA KEJUARAAN TENIS
LAPANGAN PEREBUTAN PIALA GUBERNUR LAMPUNG KE-25 TAHUN 2011**

1. Penasehat :
 1. Gubernur Lampung
 2. Wakil Gubernur Lampung
2. Pengarah :
 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 2. FOKORPIMDA Provinsi Lampung
 3. Ketua Umum Pengprov. PELTI Lampung
3. Ketua Umum : Ketua Pengurus Daerah Bapor Korpri Lampung
4. Ketua Penyelenggara : Drs. BUDIHARTO, HN
(Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
5. Sekretaris : YUDHI ALFADRI, SH, MM
(Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
6. Bandahara : RISNAWATI, SH
(Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
7. Manager Tim : Ir. H. BERLIAN TIHANG, MM.
8. Official Regu Putera : H. SYAHRUL HASAN, SH.
9. Official Regu Puteri : Ny. Hj. MULYO HARTONO, S.Pd
10. Official Prestasi Putra : RONIANSYAH
11. Official Prestasi Putri : ELLY
12. Seksi-Seksi:
 - a. Seksi Acara :
 - Koordinator : Kabag Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - Anggota :
 1. Kabag Protokol Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
 2. TANRUA GILIRAYA, SH (Korsik Provinsi Lampung)
 3. ZULFANATA (Sat.Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
 - b. Seksi Konsumsi :
 - Koordinator : LUTFI SIASA, SH, MM (Sekretariat KPU Provinsi Lampung)
 - Anggota :
 1. BAMBANG HERIANTO, SE (Pengprov. PELTI Lampung)
 2. Ir. RONIANSYAH (Pengprov. PELTI Lampung)
 3. FERRY WIJAYA (Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)
 - c. Seksi Pertandingan :
 - Koordinator : PANITIA PELAKSANA
 - Anggota : Bidang Pertandingan Pengprov PELTI Lampung
 - d. Seksi Humas :
 - Koordinator : M. TAUFIK HAMDI, SH (Pengprov. PELTI Lampung)
 - Anggota :
 1. RUSIDI, SP. (Pengprov. PELTI Lampung)
 2. JAYA (NSU Dinas Kominfo Provinsi Lampung)
 3. TUNGGAL (NSU Dinas Kominfo Provinsi Lampung)

- e. Seksi Umum :
Koordinator : Drs. EDY SOENARSO
(Kasi Sarana dan Prasarana Dispora Provinsi Lampung)
Anggota : 1. KARDIMAN (Biro Umum Setda. Provinsi Lampung)
2. RONIE (Biro Umum Setda. Provinsi Lampung)
3. ANDI (Biro Umum Setda. Provinsi Lampung)
- f. Seksi Kesehatan :
Koordinator : H. JIMIN, SE (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
Anggota : 1. DANIEL (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)
2. JAKA (Pengprov. PELTI Lampung)
- g. Seksi Keamanan :
Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
Anggota : Satpol PP Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.